



Nomor : 0319/BRIK-VLK/II/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
CV Indo Charcoal Briquettes
Desa Sindang Sari, Kec. Tanjung Bintang,
Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Attn. : Bapak Baron Paul Ng

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di CV Indo Charcoal Briquettes, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Februari 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. CV Indo Charcoal Briquettes adalah pemegang IUI kategori kecil dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0244 dengan masa berlaku dari tanggal 29 April 2021 s.d. 28 April 2027.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berupa limbah kayu dan arang kayu dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok menerbitkan DKP.
 - e. CV Indo Charcoal Briquettes tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0244 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 28 Februari 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan


SOEWARNI